



**UTUSAN**

**Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

1. Nama Lengkap : Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni
2. Tempat Lahir : Demak
3. Umur atau Tanggal Lahir : 19 Tahun / 06 Maret 2004
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Pamongan RT.001 RW.001 Desa Pamongan Kec. Guntur Kab. Demak Jateng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

**TERDAKWA II**

1. Nama Lengkap : Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi
2. Tempat Lahir : Demak
3. Umur atau Tanggal Lahir : 26 Tahun / 15 Juli 1997
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Brambang RT.003 RW.001 Desa Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak Jateng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kontraktor (Tambang Nikel)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni ditahan dalam tahanan

Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid Sus/2023/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Edi Mulyono, S.H Dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Biro Bantuan Hukum "ADHI PURWA" berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 29 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 89/Pid Sus/2023/PN Pwd;

Para Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023 menunjuk Penasihat Hukum Sdr Wibowo, S.IPem., S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0458/WIBOWO-SKK.ZAIN&DIMAS/PIDANA-PN.PWD/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan para Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan terdakwa II Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruhkan Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan terdakwa II Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid Sus/2023/PN Pwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat +/- 0,22826 gram. terbungkus kertas tisu dan plastik warna transparan yang di lakban warna hitam dalam rokok Sukun warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo V9 warna Hitam dengan nomor sim card 085601555809.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Iphone 13 warna ungu dengan nomor sim card 087839465045.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : H-5390-MM berikut kunci kontak.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaini dan Terdakwa II Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa I Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaini dan Terdakwa II Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
3. Membebaskan Terdakwa I Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaini dan Terdakwa II Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak Terdakwa I Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaini dan Terdakwa II Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip berisi 1 (satu) plastis klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat kurang lebih 0,22826 gram, terbungkus kertas tisyue dan plastic warna tranparan yang di lakban warna hitam dalam rokok sukun warna putih.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN OLEH NEGARA**

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo V9 warna hitam dengan nomor sim card 085601555809.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Iphone 13 warna ungu dengan nomor sim card 087839 465045.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Hitam, NOPOL H-5390-MM berikut kunci kontak.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I (ZAIN FADHILAH NIVIKA Bin KUZAINI) DAN TERDAKWA II (DIMAS TRI WIBISONO Bin KARNADI)**

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;  
Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya pembelaan Penasihat Hukum **Terdakwa ZAIN FADHILAH NIVIKA Bin KUZAINI** dan terdakwa **Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi**.
2. Memutus perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana sebagaimana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam Persidangan hari **Senin tanggal 18 September 2023**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU**

Bahwa terdakwa I Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan terdakwa II Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi pada hari **Senin tanggal 30 Mei 2023** sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Kauman Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Yaitu Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat  $\pm$  0,22826 Gram" perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan maksud mengajak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, dan setelah terjadi kesepakatan terdakwa II menghubungi akun penjual Narkotika jenis sabu "A1VITAMIN1" untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8030779488



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ahmad Wahyu Nugroho untuk selanjutnya mengirim bukti transfer kepada akun "A1VITAMIN1";

- Bahwa setelah di berikan alamat pengambilan oleh akun "A1VITAMIN1", kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendatangi tempat pengambilan di bawah pot gang timur masjid masuk gang 50 meter (Jln. Kauman Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Jateng), dan setelah terdakwa I berhasil mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II segera meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang yang di beli terdakwa I dan terdakwa II dari akun "A1VITAMIN1" tersebut beratnya adalah  $\pm 0,22826$  gram dan positif (+) mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1636 / NNF / 2023 tanggal 06 Juni 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh :
  - a. Komisaris Polisi Ibnu Sutarto, ST Nrp. 76010892 Selaku Kaurmarko pada Sub Bidang Narkotika Polda Jateng;
  - b. Penata Tk. I Eko Fery Prasetyo, S. Si Nip. 198302142008011001 Selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng;
  - c. Penata Tk. I Nur Taufik, ST Nrp. 198211222008011001 Sekalu Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik pada Polda Jateng.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

BB – 3539/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menjadi perantara/ membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,22826$  gram dari akun "A1VITAMIN1" tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

## KEDUA

Bahwa terdakwa I **Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni** dan terdakwa II **Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Kauman Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Yaitu Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid Sus/2023/PN Pwd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dengan Berat  $\pm 0,22826$  Gram”, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Andre Ariawan, SH Bin Hirpan, saksi Danang Bin Karmin serta Anggota Kepolisian Resor Grobogan yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jln. Kauman Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Jateng sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Andre Ariawan, SH Bin Hirpan, saksi Danang Bin Karmin serta Anggota Kepolisian Resor Grobogan yang lainnya langsung mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, saksi Andre Ariawan, SH Bin Hirpan dan saksi Danang Bin Karmin mencurigai gerak-gerik para terdakwa untuk selanjutnya menghentikan kendaraan yang di kendari para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa dan benar setelah di lakukan pengeledahan terhadap para terdakwa di temukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus kertas tisseu dan plastik warna transparan yang di lakban warna hitam dalam rokok sukun warna putih (sebelumnya sempat di buang oleh para terdakwa di sekitar tempat kejadian);
- Bahwa selanjutnya para terdakwa di amankan oleh saksi Andre Ariawan, SH Bin Hirpan dan saksi Danang Bin Karmin di Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di lakukan Pengujian Di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm 0,22826$  gram yang di miliki (dalam penguasaan) para terdakwa tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1636 / NNF / 2023 tanggal 06 Juni 2023 yang di buat dan di tandatangi oleh:
  - a. Komisaris Polisi Ibnu Sutarto, ST Nrp. 76010892 Selaku Kaurmarko pada Sub Bidang Narkotika Polda Jateng;
  - b. Penata Tk. I Eko Fery Prasetyo, S. Si Nip. 198302142008011001 Selaku Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng;
  - c. Penata Tk. I Nur Taufik, ST ; Nrp. 198211222008011001 Sekalu Paur I pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik pada Polda Jateng.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan/ pengujian adalah sebagai berikut :

BB – 785/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil dengan berat  $\pm 0,22826$  gram tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.



Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi ANDRE ARIAWAN, S.H. BIN HERPAN**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.15 Wib Jl Bhayangkara tepatnya di depan kantor Kecamatan Gubug ikut Ds Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, Sekira pukul 21.00 WIB, petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Gubug Kab. Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl. Bhayangkara ikut Ds. Gubug Kec Gubug Kab Grobogan sering terjadi transaksi Narkotika Golongan jenis sabu kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya petugas mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang berhenti di Jl. Bhayangkara tepatnya di depan kantor Kecamatan Gubug ikut Ds. Gubug Kec Gubug Kab Grobogan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.15 WIB petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan, ternyata benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal wama putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus kertas tysue dan plastik warna transparan yang dilakban warna hitam dalam rokok sukun warna putih lalu 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Sdr. Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Sdr. Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Sdr Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi sedang berada Ji Bhayangkara tepatnya di depan kanfor Kecamatan Gubug ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, dan saat Ser Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Sdr. Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi kami lakukan penangkapan hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan jenis sabu Sdr. Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Sdr. Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi tidak memiliki ijin atau persetujuan dan pejabat yang berwenang;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama rekan-rekan yaitu Aiptu Azis Muhidin, SH. Bripta Didit Dwi Martanto, Briptu Ananda Nyco Pradana, SH, dan Briptu Andre Ariawan, SH;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

## **2. Saksi DANANG BIN KARMIN**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.15 Wib Jl Bhayangkara tepatnya di depan kantor Kecamatan Gubug ikut Ds Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, Sekira pukul 21.00 WIB, petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Gubug Kab. Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa JL. Bhayangkara ikut Ds. Gubug Kec Gubug Kab Grobogan sering terjadi transaksi Narkotika Golongan jenis sabu kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya petugas mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang berhenti di Jl. Bhayangkara tepatnya di depan kantor Kecamatan Gubug ikut Ds. Gubug Kec Gubug Kab Grobogan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.15 WIB petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan, ternyata benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal wama putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus kertas tysue dan plastik warna transparan yang dilakban warna hitam dalam rokok sukun warna putih lalu 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Sdr. Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Sdr. Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Sdr Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi sedang berada Ji Bhayangkara tepatnya di depan kanfor Kecamatan Gubug ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, dan saat Ser Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Sdr. Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi kami lakukan penangkapan hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan jenis sabu Sdr. Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Sdr. Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi tidak memiliki ijin atau persetujuan dan pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama rekan-rekan yaitu Aiptu Azis Muhidin, SH. Bripta Didit Dwi Martanto, Briptu Ananda Nyco Pradana, SH, dan Briptu Andre Ariawan, SH;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan para terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Terdakwa 1. Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.15 Wib. bertempat di Jl Bhayangkara tepatnya di depan kantor Kecamatan Gubug ikut Ds Gubug Kec. Gubug Kab Grobogan;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai di angkringan Karangawen Kab Demak pada saat itu bertemu dengan terdakwa Dimas dan menyerahkan uang pembelian sabu senilai Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengaruh atau efek yang ditimbulkan setelah terdakwa memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu sebelumnya adalah ada perasaan tidak bisa tidur dan pikiran terdakwa merasa lebih bersemangat, badan terasa tidak mudah lelah, dan tenggorokan terasa kering;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli dan menguasai narkotika jenis sabu dan akhirnya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut diatas tidak dilengkapi dengan ijin atau persetujuan pejabat yang berwenang atau kehendak terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pertama kali mengenal narkotika jenis sabu adalah sejak tahun 2019 pada saat terdakwa diajak menggunakan narkotika jenis sabu oleh teman di daerah Basan Kec Guntur Kab Demak;
- Bahwa terdakwa menghubungi terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi dengan maksud mengajak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah terjadi kesepakatan terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi menghubungi akun penjual Narkotika jenis sabu "A1VITAMIN1" untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8030779488 atas nama Ahmad Wahyu Nugroho untuk selanjutnya mengirim bukti transfer kepada akun "A1VITAMIN1";
- Bahwa setelah di berikan alamat pengambilan oleh akun "A1VITAMIN1", kemudian terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi mendatangi tempat pengambilan di bawah pot gang timur masjid masuk gang 50 meter (Jln. Kauman Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Jateng) dan setelah terdakwa berhasil mengambil narkotika golongan I jenis sabu dan meninggalkan tempat kejadian;

## **Terdakwa 2. Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.15 Wib. bertempat di Jl Bhayangkara tepatnya di depan kantor Kecamatan Gubug ikut Ds Gubug Kec. Gubug Kab Grobogan;
- Bahwa pengaruh atau efek yang ditimbulkan setelah terdakwa memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu sebelumnya adalah ada perasaan



tidak bisa tidur dan pikiran terdakwa merasa lebih bersemangat, badan terasa tidak mudah lelah, dan tenggorokan terasa kering;

- Bahwa terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni menghubungi terdakwa dengan maksud mengajak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah terjadi kesepakatan terdakwa menghubungi akun penjual Narkotika jenis sabu "A1VITAMIN1" untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8030779488 atas nama Ahmad Wahyu Nugroho untuk selanjutnya mengirim bukti transfer kepada akun "A1VITAMIN1";
- Bahwa setelah diberikan alamat pengambilan oleh akun "A1VITAMIN1", kemudian terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan terdakwa mendatangi tempat pengambilan dibawah pot gang timur masjid masuk gang 50 meter (Jln. Kauman Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Jateng), dan setelah terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni berhasil mengambil narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni bersama terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa ketika hendak meninggalkan kejadian terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni bersama terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Andre Ariawan, SH Bin Hirpan dan saksi Danang Bin setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus kertas tisu dan plastik warna transparan yang di lakban warna hitam dalam rokok sukun warna putih (sebelumnya sempat dibuang oleh para terdakwa di sekitar tempat kejadian);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa :kejadian

- 1 (satu) Plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat +/- 0,22826 gram. terbungkus kertas tisu dan plastik warna transparan yang di lakban warna hitam dalam rokok Sukun warna putih.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo V9 warna Hitam dengan nomor sim card 085601555809.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Iphone 13 warna ungu dengan nomor sim card 087839465045.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Vario, Warna : Hitam, Nopol : H-5390-MM berikut kunci kontak.

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun para terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan para terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, Sekira pukul 21.00 WIB, petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Gubug Kab. Grobogan kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa JL. Bhayangkara ikut Ds. Gubug Kec Gubug Kab Grobogan sering terjadi transaksi Narkotika Golongan jenis sabu kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Grobogan menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya petugas mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang berhenti di Jl. Bhayangkara tepatnya di depan kantor Kecamatan Gubug ikut Ds. Gubug Kec Gubug Kab Grobogan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.15 WIB petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Grobogan melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan, ternyata benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal wama putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus kertas tysue dan plastik warna transparan yang dilakban warna hitam dalam rokok sukun warna putih lalu 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Sdr. Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Sdr. Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Sdr Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi sedang berada Ji Bhayangkara tepatnya di depan kanfor Kecamatan Gubug ikut Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, dan saat Ser Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Sdr. Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi kami lakukan penangkapan hanya diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan jenis sabu Sdr. Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Sdr. Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi tidak memiliki ijin atau persetujuan dan pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama rekan-rekan yaitu Aiptu Azis Muhidin, SH. Bripka Didit Dwi Martanto, Briptu Ananda Nyco Pradana, SH, dan Briptu Andre Ariawan, SH;
- Bahwa pengaruh atau efek yang ditimbulkan setelah terdakwa memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu sebelumnya adalah ada perasaan tidak bisa tidur dan pikiran terdakwa merasa lebih bersemangat, badan terasa tidak mudah lelah, dan tenggorokan terasa kering;
- Bahwa terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni menghubungi terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi dengan maksud mengajak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah terjadi kesepakatan terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi menghubungi akun penjual Narkotika jenis sabu "A1VITAMIN1" untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8030779488 atas nama Ahmad Wahyu Nugroho untuk selanjutnya mengirim bukti transfer kepada akun "A1VITAMIN1";
- Bahwa setelah diberikan alamat pengambilan oleh akun "A1VITAMIN1", kemudian terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi mendatangi tempat pengambilan dibawah pot gang timur masjid masuk gang 50 meter (Jln. Kauman Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan Jateng), dan setelah terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni berhasil mengambil narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni bersama terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa ketika hendak meninggalkan kejadian terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni bersama terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi dilakukan penangkapan oleh saksi Andre Ariawan, SH Bin Hirpan dan saksi Danang Bin setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga Narkotika Golongan I jenis sabu terbungkus kertas tisu dan plastik warna transparan yang di lakban warna hitam dalam rokok sukun warna putih (sebelumnya sempat dibuang oleh para terdakwa di sekitar tempat kejadian);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan perbuatan para terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruhkan Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

## **Ad 1. Tentang Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa 1. Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan terdakwa 2. Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid Sus/2023/PN Pwd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama proses persidangan baik para terdakwa maupun saksi - saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

## **Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak dan Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa sengaja (*opzet*) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahuinya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.15 Wib. bertempat di Jl Bhayangkara tepatnya di depan kantor Kecamatan Gubug ikut Ds Gubug Kec. Gubug Kab Grobogan;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni menghubungi terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi dengan maksud mengajak membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah terjadi kesepakatan terdakwa Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi menghubungi akun penjual Narkotika jenis sabu "A1VITAMIN1" untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

## **Ad 3. Tentang Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andre Ariawan, S.H. Bin Herpan dan saksi Danang Bin Karmin dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta para terdakwa setelah mengambil paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip dibungkus kertas aluminium foil direkatkan solasi warna coklat dan bening didalam bungkus rokok sampoerna mild kemudian terdakwa 1 dari sepeda motor sedangkan terdakwa 2 menunggu diatas sepeda motor selanjutnya setelah terdakwa 1 mengambil 1 (satu) paket shabu dan membuang bungkus rokok sampoerna mild lalu keduanya kembali lagi kewarung. Lalu pada saat terdakwa 2 mengembalikan sepeda motor sedangkan terdakwa 1 hendak buang air kecil di gang sebelah warung tiba - tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya keduanya dibawa petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan jenis sabu Sdr. Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Sdr. Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi tidak memiliki ijin atau persetujuan dan pejabat yang berwenang;



## **Ad 4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruhkan Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa para terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu secara on line dengan akun "A1VITAMIN1" dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum para terdakwa yang menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan tersebut diatas dan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri para terdakwa sehingga oleh karenanya para terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana tujuan dari pemidanaan yang dijatuhkan pada diri para terdakwa bukanlah semata – mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari para terdakwa akan tetapi tujuan dari pemidanaan sebagai pembelajaran dengan maksud agar para terdakwa tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan agar para terdakwa sadar sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan menjadi orang yang lebih baik, disamping itu pemidanaan juga mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat +/- 0,22826 gram. terbungkus kertas tssue dan plastik warna transparan yang di lakban warna hitam dalam rokok sukun warna putih, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo V9 warna Hitam dengan nomor sim card 085601555809, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Iphone 13 warna ungu dengan nomor sim card 087839465045, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Hitam,



Nopol H-5390-MM berikut kunci kontak, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim wajib menggali, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut :

- a. Keseimbangan antar kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.
- b. Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”.
- c. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban).
- d. Mendahulukan / mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Menimbang, bahwa standar tersebut diatas diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehingga perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

#### Hal – Hal Yang Meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

#### -----M e n g a d i l i-----

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Zain Fadhilah Nivika Bin Kuzaeni dan Terdakwa 2. Dimas Tri Wibisono Bin Karnadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat +/- 0,22826 gram. terbungkus kertas tysue dan plastik warna transparan yang di lakban warna hitam dalam rokok Sukun warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo V9 warna Hitam dengan nomor sim card 085601555809.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Iphone 13 warna ungu dengan nomor sim card 087839465045.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Hitam, Nopol H-5390-MM berikut kunci kontak.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari

**SELASA** tanggal **03 OKTOBER 2023** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H** dan **MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA, S.H** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **09 OKTOBER 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MATRUF, S.H** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **WIDHIARSO DWI NUGROHO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Tertanda

**ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Tertanda

Tertanda

**VABIANNES S. WATTIMENA, S.H**

**MAROLOP W.P BAKARA, S.H**

PANITERA PENGGANTI

Tertanda

**MATRUF, S.H**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid Sus/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)